**TRANSFORMASI KONFLIK DENGAN PENDEKATAN MEDIASI**

**PADA KONFLIK BUTON**

**1Aan Suryatwan, 2Adis Imam Munandar**

**1,2** Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

[aansuryatwan10@gmail.com](mailto:aansuryatwan10@gmail.com), [adis.imam@ui.ac.id](mailto:adis.imam@ui.ac.id)

Jakarta, Indonesia

***Abstract***

*Horizontal conflict in the form of ethnicity and religion still occurs today as inter-ethnict conflict between Gunung Jaya and Sampoabalo villages. In addition to the litigation process, non-litigation steps such as mediation in conflict resolution can play an important role. This study aims to describe how the process of conflict transformation with the mediation approach to conflict that occurs in the Buton district. This study uses a descriptive qualitative method through literature studies and observations on the events of Buton and its historical social conflicts. The result of the study illustrates that conflict transformation with a mediation approach is a very effective solution to the conflicts that occur in Buton between Gunung Jaya and Sampoabalo villages by looking at the initial process to the end of conflict resolution efforts. The mediation steps in Buton conflict resolution efforts include are the Introductions stage, storytelling stage, problem solving stage and agreement stage.*

***Keywords: Conflict Transformation; Mediation; Buton conflict***

**Abstrak**

Konflik horizontal berupa etnis maupun agama masih terjadi hingga saat ini seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kabupaten Buton antar Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuobalo. Selain proses litigasi, langkah non-litigasi seperti mediasi dalam penyelasaian konflik dapat berperan penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses transformasi konflik dengan pendekatan mediasi pada konflik yang terjadi di Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi pada peristiwa konflik Buton maupun sosial historisnya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa transformasi konflik dengan pendekatan mediasi merupakan solusi yang sangat efektif atas konflik yang terjadi di Buton antar Desa Gunung Jaya dan Sampuobalo dengan melihat proses awal hingga akhir upaya penyelesaian konflik. Langkah-langkah mediasi dalam upaya penyelesaian konflik Buton diantaranya yaitu tahap pendahuluan, tahap pemaparan kisah, tahap pemecahan masalah, tahap kesepakatan.

***Kata Kunci: Transformasi Konflik; Mediasi; Konflik Buton;.***

**Received: DD/MM/YY; Revised: DD/MM/YY; Accepted: DD/MM/YY**

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Sebagai negara berkembang yang multietnik dengan segala macam masalah sosial dan ekonomi layaknya negara berkembang lainnya, Indonesia membentuk populasi hetoregen yang rawan akan konflik, dengan perbedaan agama, ras, strata sosial, etnik, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma yang dianut oleh setiap individu dan kelompok. Begitu pula di Buton, sebagai sebuah kepulauan kecil yang mempunyai beragam etnik di dalamnya yakni suku Wolio, Cia-cia, Wakatobi, Siompu, Kabaena, Kamaru, Burukene, Katobengke, Lombe, Kadatua, Ereke/Kulisusu, Mawasangka, dan Lain-lain yang tersebar di daratan Buton, Kepulauan Wakatobi, Kepulauan Muna, dan Kepulauan Bombana. Diantara suku-suku tersebut terdapat sub-sub suku yang menambah keragaman, salah satu contohnya suku Cia-Cia yang terbagi lagi beberapa sub suku seperti Cia-Cia Wabula, Cia-Cia Takimpo, dan Cia-Cia Laporo.

Beragamnya etnis di Buton tersebut tidak jarang menimbulkan konflik horizontal antar etnis yang membuat banyak kerugian. Konflik sendiri digambarkan sebagai sebuah kondisi yang tidak menyenangkan baik untuk diri sendiri, maupun yang antara orang lain atau kelompok, yang diinterpretasikan dalam bentuk yang negatif (Puspita, 2018). Konflik juga merugikan setelah mengkaji literatur konflik berdasarkan disiplin ilmu yang berbeda, semua berpikir tentang konflik sebagai kekuatan negatif yang mengganggu keseimbangan ekonomi, merusak proses membuat keputusan, mencetus peperangan, menghalangi kreatifitas dan mengambil resiko, meningkatkan keputusan yang *sub-optimal* (Ayoko, Ashkanasy, & Jehn, 2014).

Pada tanggal 5 Juni 2019 yang lalu terjadi konflik horizontal antar suku tepatnya di Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrok antar suku tersebut terjadi antarwarga Desa Sampoabalo dengan Desa Gunung Jaya yang mengakibatkan 2 orang meninggal, 8 luka-luka, dan 87 unit rumah terbakar. Selain itu, konflik ini juga menyebabkan 800-an warga Gunung Jaya kemudian mengungsi ke berbagai tempat di Buton (Habibie, 2019).

Faktor pemicu terjadinya konflik antar kedua warga desa tersebut adalah ketersinggungan warga Desa Gunung Jaya saat sepeda motor dengan suara bising yang berjumlah sekitar 20-an dari Desa Sampuabalo pada malam takbiran Idul Fitri yang melintasi desa mereka (Rachim, 2019). Kemudian terjadi aksi balasan dengan lemparan batu kepada pemotor tersebut oleh warga Desa Gunung Jaya, kemudian puncaknya terjadi aksi balasan lagi oleh warga Desa Sampuabalo keesokan harinya dengan membakar 87 unit rumah warga Desa Gunung Jaya hingga terjadi perang. Bagaimanapun psikososial yang sulit dikontrol memang masih selalu menjadi pencetus konflik antar suku di Indonesia.

Upaya menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kedamaian dan membentuk integrasi sosial yang menyatukan semua perbedaan tidak mudah dilakukan mengingat diferensiasi yang tinggi dan sratifikasi yang masih dianut dalam persepsi beberapa individu/kelompok. Sehingga jika terjadi konflik diperlukan cara penyelesaian yang tepat dan hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak menjadi konflik laten. Sebab jika dibiarkan akan terjadi konflik berkepanjangan dan berpotensi menjadi kekacauan nasional seperti pada konflik Ambon dan Sampit.

Maraknya konflik horizontal antar suku di Indonesia menjadi perhatian bersama segenap lapisan masyarakat dan pemangku kebijakan. Keteraturan hidup harus dijaga dengan menegakkan kedamaian dan keamanan. Segala potensi konflik dari yang kecil hingga besar sedini mungkin harus diantisipasi. Transformasi konflik dengan pendekatan mediasi menjadi salah satu cara dalam meredam konflik. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan efektifitas mediasi dalam proses transformasi konflik dengan pendekatan mediasi yang sejauh ini menjadi solusi yang paling efisien dalam mengatasi konflik Buton antar Desa Gunung Jaya dan Sampuobalo.

**METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai data-data, fakta-fakta, maupun hubungan antar fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari studi. Dengan metode ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan bagaimana proses transformasi konflik dengan pendekatan mediasi pada konflik yang terjadi di Kabupaten Buton.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konflik horizontal antar etnis yang berujung pada peperangan sering kali terjadi di Indonesia seperti halnya konflik Buton. Di Buton sendiri hal ini bukan pertama kalinya terjadi antar Desa Gunung Jaya dan Sampuobalo. Secara geografis kedua warga desa telah tinggal dan lama hidup berdampingan, tetapi selalu ada faktor-faktor yang mengakibatkan konflik antar keduanya.

Konflik didefinisikan sebagai proses yang mana sebuah usaha yang dibuat dengan sengaja oleh individu/kelompok lain untuk mengimbangi upaya individu/kelompok lain dengan beberapa bentuk menghalangi yang akan menyebabkan pihak tersebut putus asa, dan hal ini menjadi bagian dari kesenangannya (Puspita, 2018). Sedangkan transformasi konflik berarti membuat atau mengtransformasi konflik menjadi dalam kondisi damai dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan mediasi, negosiasi, pengadilan dan lain sebagainya. Upaya-upaya mentransformasi konflik dilakukan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dengan mengalihkan energi negatif ke positif dari sumber perbedaan (Waileruny, 2010).

Penyelesaian konflik secara litigasi atau hukum melalui persidangan dan putusan hakim masih menjadi pilihan banyak kalangan di Indonesia karena dianggap sebagai pilihan meyakinkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa. Selain secara litigasi, ada pula jalur *non* litigasi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Maskur, 2016). Di negara-negara maju dan beberapa negara berkembang jalur *non* litigasi dimasukkan dalam bentuk *alternative dispute resolution* yang beraneka ragam dan menempatkannya sebagai *The first Resort* sedangkan litigasi sebagai *The Last Resort* (Harahap, 1997). Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik juga mengalami perkembangan. Akibatnya mendorong pada penggunaan aturan resmi dengan jalur litigasi. Hal ini pastinya tidak dapat diterima dan masuk dalam semua budaya, ada budaya yang tidak dapat menerima sistem hukum formal, sebagaimana kita ketahui, mediasi memainkan peran yang sangat besar dalam resolusi konflik di Asia. Mediasi menjadi nilai kebudayaan, gaya komunikasi, menghubungkan intergenerasi, dan hierarki sosial yang mendukung keseimbangan sosial (Davies, 2019).

Karena akar budaya Indonesia yang mengangkat mediasi atau musyawarah sebagai penyelesaian konflik sejak zaman dahulu, maka penanganan konflik pun masih mengedepankan musyawarah, dimana pihak-pihak diminta untuk mengkompromikan kepentingan mereka untuk menyepakati penyelesaian damai. Mahkamah Agung awalnya berusaha untuk memperkenalkan musyawarah ke dalam sistem hukum resmi dengan memperkenalkan mediasi dalam pengadilan, dalam hal ini mediasi ditawarkan sebagai alternatif sebelum proses litigasi (Davies, 2019).

**LATAR BELAKANG KONFLIK**

1. **Historis**

Secara Historis pada masa kerajaan Buton dikenal lima kasta yaitu *Kaomu* (kaum bangsawan), *Walaka* (elit penguasa), *Papara* (rakyat biasa, hak-hak politiknya dibatasi), *Babatua* (Budak), *Analalaki/ Limbo* (*Kaomu/Walaka* yang diturunkan derajatnya). Pada masa kerajaan di Buton generasi kaum *Kaomu* dan beberapa *Walaka* akan digelari *Ode* dan memiliki hak-hak istimewa. Gelar ini tidak hanya melambangkan kasta yang tinggi tetapi juga menjadi harga diri bagi pemiliknya. Namun setelah Kesultanan Buton menyatakan diri sebagai bagian dari kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1960, sekaligus mengakui pancasila sebagai dasar negara dimana salah satu nilai yang terkandung dalam sila kedua yakni mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban antar sesama manusia, maka seharusnya sistem pengkastaan juga lebur bersamanya. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa orang yang menjadikan alasan historis tersebut untuk mempertajam perbedaan dan memicu kesenjangan hingga berpotensi melahirkan konflik.

Etnis Laporo merupakan mayoritas masyarakat yang mendiami Desa Gunung Jaya sedangkan etnis Wolio secara mayoritas mendiami Desa Sampoabalo. Keduanya merupakan etnis pribumi yang berada di Buton. Sebagian besar penduduk Desa Sampoabalo memiliki gelar *La Ode*/*Wa Ode*, menjadi gelar yang masuk dalam lingkup kekerabatan dengan istana/Keraton Wolio pada masa lampau bagi etnis wolio yang mempunyai hak-hak yang bebas dalam sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan etnis laporo pada masa lampau berasal dari golongan *papara* yang meskipun statusnya merdeka dan dapat menepati jabatan tertentu namun tidak bisa melampaui lingkup *kadia* (desa) sehingga ada hak-hak sosial, ekonomi, dan politik yang dibatasi. Banyak kelompok masyarakat yang menolak bahwa ini dilatarbelakangi faktor ekonomi, etnis, kecemburuan sosial, dan kesenjangan ekonomi, tapi oleh historis. Studi kasus yang dilakukan oleh Dr. Tasrifin Tahara, seorang pakar dan dosen antropologi Universitas Hasanuddin Makassar menyatakan bahwa konflik ini merupakan konflik struktural (Rachim, 2019).

1. **Permasalahan Sosial**

Terletak dipesisir dan dikelilingi hutan kecil membuat warga Sampoabalo tidak berinteraksi intens dengan warga di desa sekitarnya. Hadirnya kelompok-kelompok kecil di lingkup warga Sampoabalo yang sering mengkonsumsi minuman keras menjadi bagian yang mempunyai andil besar dalam konflik-konflik antar warga.

Kelompok-kelompok kecil inilah yang menjadi momok bagi kelompok besar lainnya. Kelompok-kelompok kecil ini yang dapat mengintimidasi warga lain untuk turut dalam konflik dengan ancaman sanksi sosial yang mereka lakukan. Apalagi dengan minimnya sarana dan prasarana di salah satu desa dapat menjadi masalah yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial kapan saja antar warga. Selain itu persaingan dalam status sosial juga menciptakan emosi yang berbeda antar etnik ini, sehingga hal ini menyimpan potensi konflik dalam jangka waktu yang lama. Dalam keadaan bersaing, baik persaingan itu dilakukan secara terbuka atau tertutup, jika terjadi secara tidak sehat, kontak antar individu dapat menjadi pemicu konflik antar kelompok (Liliweri, 2018).

1. **Konflik Laten**

Pada hakikatnya banyak faktor yang menjadi pemicu konflik ini, salah satunya riwayat konflik lama. Selalu dapat diredam tetapi tidak selesai dan menjadi konflik laten yang mencetus konflik baru jika ada persinggungan antara kedua belah pihak. Konflik antara kedua desa sudah sering terjadi, bahkan menimbulkan korban dan kerugian, namun menurut warga hal ini tidak ditanggapi serius oleh aparat keamanan dan penegak hukum, ketika warga mengajukan laporan, pihak yang merasa dirugikan tidak mendapat kepastian hukum dan ganti rugi, apalagi perselisihan juga tidak diselesaikan dengan jalur *non litigasi* apapun. Tidak ada kata mufakat antar kedua belah pihak dan konflik timbul tenggelam begitu saja, sampai ada konflik berikutnya. Konflik laten ini menjadi ancaman apalagi, warga Desa Gunung Jaya dan Desa Sampoabalo hidup berdampingan setiap hari melakukan interaksi dan kontak sosial, utamanya dibidang pendidikan dan ekonomi. Konflik laten ini akan menghasilkan akumulasi kebencian bagi pihak yang dirugikan. Sehingga akan sulit menemukan akar permasalahan yang sesungguhnya, begitu pula pihak-pihak yang berwenang akan sulit membaca tanda-tanda konflik besar yang akan terjadi karena gejala konflik dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi.

1. **Perbedaan Status Ekonomi**

Sebagai pusat keramaian, Desa Gunung Jaya menjadi lebih ramai dibandingkan dengan Desa Sampoabalo. Ini memicu perputaran roda perekonomian yang baik di Gunung Jaya. Perbedaan kondisi ekonomi tentunya berpotensi membuat kesenjangan antar masyarakat dan dapat menjadi cikal bakal terjadinya konflik. Pusat ekonomi kecamatan Siontapina berada di Desa Gunung Jaya, sehingga perekonomian pasar nyaris dikuasi oleh warga Desa Gunung Jaya. Adapun warga Sampoabalo sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Akses jalan utama sebagai jalur perekonomian juga lebih dulu melintasi Desa Gunung Jaya. Dalam indikator penyebab konflik, perbedaaan status ekonomi termasuk dalam salahs satu penyebabnya meskipun dalam kasus ini bukan yang paling menonjol sebagai penyebab konflik. Kesenjangan akibat perbedaan ekonomi dapat dapat berakibat buruk seperti menjadi sasaran konflik seperti pada pengrusakan rumah-rumah warga, toko-toko, dan kendaraan.

1. **Karakteristik Pribadi dan Budaya**

Masyarakat sebagai kumpulan dari individu tidak terlepas dari karakter individu yang dibentuk dari lingkungan. Secara budaya, ada nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat Buton, seperti falsafah *pobinci-binciki kuli* (Mencubit diri sendiri, sebelum mencubit orang lain)yang menjadi landasan hidup bermasyarakat yang diwariskan budaya kesultanan Buton. Doktrin yang terpatri dalam diri setiap individu dari paham tersebut akan membentuk pribadi yang menolak perilaku/tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang lain, namun jika hal ini disalah artikan atau terlampau dikultuskan, maka akan diartikan lain atau dengan kata lain orang/kelompok yang menyakiti harus merasakan apa yang dirasakan akibat perbuatannya agar merasakan apa yang dirasakan orang/kelompok lain.

Karakteristik masyarakat yang mempunyai pribadi/watak yang keras, menjunjung harga diri, dan ingin diperlakukan sama. Hal ini juga menjadi bagian yang terpenting dalam konflik karena psikis dan emosi yang mudah tersulut amarah akan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk bertindak irasional. Terlebih hal ini disulut oleh ketersinggungan dan perasaan tidak diperlakukan dengan adil dan baik.

Sebagaimana diketahui, bahwa konflik-konflik yang terjadi antara warga ini sudah sering terjadi, salah satunya perkelahian antara pelajar atau pemuda yang berasal dari kedua desa tersebut. Kejadian seperti itu sering terjadi di Desa Gunung Jaya sebagai pusat keramaian kecamatan siontapina, hal ini membuat warga desa yang paling dirugikan saat berselisih merasa tersudutkan. Mereka juga menganggap pihak penegak hukum tidak tegas dalam menanggapi laporan mereka dalam setiap laporan kasus. Kenyataan seperti itu tidak dapat diterima oleh pihak yang merasa dirugikan sehingga mengakibatkan kejenuhan dan ketidakadilan akibat tidak adanya kepastian hukum. Kesalahan dan kenyataan yang tidak dapat diterima menjadi salah satu sumber yang dapat menimbulkan konflik (Puspita, 2018).

Konflik ini merupakan konflik yang mempunyai potensi untuk menjadi konflik yang sangat besar atau konflik nasional mengingat orang-orang Buton merupakan perantau yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Bagaimanapun juga etnosentris harus diperhatikan kehadirannya mengingat nilai dan norma setiap suku akan tetap melekat meskipun tidak berada dalam batasan wilayahnya. Meskipun dalam prosesnya yang singkat, konflik ini telah mengalami perubahan tipe konflik dari konflik realistis menjadi konflik yang tidak realistis, latar belakang etnis memberi perbedaan sikap dan prasangka yang hadir dalam proses perjalanan konflik, Sehingga terjadi penolakan dari kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi diawal dan memilih menyelesaikan konflik dengan peperangan sehingga menimbulkan korban jiwa sebelum akhirnya Pemerintah dan Pihak Keamanan ambil andil dalam konflik ini.

Selain faktor-faktor di atas, dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan identifikasi terhadap kondisi-kondisi yang meningkatkan konflik seperti emosianal yang tinggi, kemungkinan penyelesaian yang rendah, norma konflik tertutup (Ayoko, Ashkanasy, & Jehn, 2014). Dibutuhkan ketepatan dalam penanganan konflik, agar konflik dapat ditransformasi menjadi perdamaian. Selain dilakukan selain memahami faktor –faktor penyebab dan *modus operandi* konflik, faktor-faktor dan aktor yang mempengaruhi perdamaian juga perlu diidentifikasi untuk mencapai perdamaian.

**MEDIASI DALAM TRANSFORMASI KONFLIK BUTON**

Mediasi merupakan bentuk dari penyelesaian konflik jalur non litigasi (Maskur, 2016). Konsep mediasi saat ini juga sudah diadopsi dari medaisi ala barat, namun pada dasarnya kurang lebih sama dengan lembaga musyawarah yang ada di Indonesia (Davies, 2019). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Mansyur, 2016).

Mediasi dianggap sebagai suatu proses dimana setiap pihak sespakat untuk menerima pihak ke tiga, yang netral dan tidak memihak, menggunakan proses berdasarkan keinginan komunikasi, memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk menggali kekhawatiran dan membuat kesepakatan (McCorkle & Reese, 2018). Selanjutnya untuk melakukan mediasi maka perlu dilakukan berbagai tahapan. Berdasarkan konsep yang ditawarkan dalam buku *Peace skills: A manual for community mediators,* mediasi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yakni tahap pandahuluan (menciptakan rasa aman), tahap pemaparan kisah (ajakan untuk saling memahami), tahap pemecahan masalah (menciptakan rasa memiliki), tahap kesepakatan (merumuskan pemecahan yang lestari) (Kraybill, Evans, & Evans, 2001). Sehingga dalam proses mediasi yang dilakukan untuk mencapai perdamaian warga antar Desa Gunung Jaya dan Sampoabalo dalam konflik di Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dapat dijabarkan berberapa langkah sebagai berikut;

1. **Tahap Pendahuluan (Menciptakan Rasa Aman)**

Sebelum masuk dalam pemecahan masalah, upaya yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah upaya meredam konflik yang melibatkan warga Desa Gunung Jaya dan Desa Sampoabalo. Upaya itu dilakukan oleh aparat keamanan yaitu gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan dan melakukan penjagaan serta menangkap 82 orang pelaku yang terlibat pada pengrusakan berupa pembakaran rumah. Aparat melakukan evakuasi terhadap seluruh warga Desa Gunung Jaya khususnya para orang tua, wanita dan anak-anak.

Trauma, perasaan marah dan benci yang dialami dan dirasakan korban tentunya tidak mudah diatasi. Hal ini juga menjadi penghambat dalam mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, sehingga dalam proses pendekatan ini melibatkan berbagai pihak seperti, TNI, kepolisian, Dinas Sosial, sukarelawan, organisasi kepemudaan. Upaya yang dilakukan berupa pendeketan dengan memberikan *trauma healing* kepada warga kedua desa yang berselisih, memberikan bantuan sandang pangan untuk korban dari konflik, membersihkan puing-puing benda yang terbakar, dan membangunkan rumah sederhana untuk warga yang menjadi korban juga dilakukan untuk memberikan suasana yang tidak mencekam pasca konflik. Upaya pendekatan yang dilakukan kepada warga juga dengan memberikan himbauan- himbauan tentang konflik dan dampak yang ditimbulkan akibat konflik, sehingga warga tidak terprovokasi jika ada kelompok-kelompok yang menginginkan adanya konflik lagi.

1. **Tahap Pemaparan Kisah (Ajakan Untuk Saling Memahami)**

Upaya saling memahami memang perlu dibangun untuk menemukan solusi dan upaya perdamaian jangka panjang yang sesuai untuk warga desa Desa Gunung Jaya dan Desa Sampoabalo meskipun masih ada sedikit ketegangan. Pasca konflik yang terjadi antara warga Desa Gunung Jaya dan Sampuabalo, setelah berbagai pendekatan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak, dilakukan rapat rekonsiliasi di Aula Kantor Desa Kuraa pada Kamis 24 Oktober 2019 pukul 09.20 WITA. Rapat tersebut dihadiri antara lain oleh Camat Siotapina, La Rahadi, Kapolsek Sampuabalo, IPTU La Abudu, Kasatpol PP Buton, Juriadin, Kepala BPBD Buton, Manafu, Bhabinkamtibmas Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya, Kepala Desa Gunung Jaya dan Sampuabalo, serta sejumlah tokoh masyarakat kedua desa (Ali, 2019).

Dalam rekonsiliasi tersebut perwakilan kedua desa menyampaikan keluhan yang dialami pra dan pasca konflik, seperti keluhan berkaitan dengan kerugian dan kepastian hukum atas apa yang dialami korban warga Desa Gunung Jaya dan seperti yang diungkapkan perwakilan warga Desa Sampoabalo bahwa mereka mengharapkan dukungan kepolisian dalam menyelesaikan konflik sosial antara Desa Sampuabalo dan Gunung Jaya dan pihak kepolisian sering turun kelapangan untuk melakukan deteksi dini dengan harapan mencegah terjadinya konflik (Ali, 2019).

Kedua warga juga merisaukan dampak yang terjadi akibat konflik karena lumpuhnya perekonomian, apalagi yang dialami warga Desa Sampoabalo yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Gunung Jaya. Selain itu kedua desa sepakat untuk menjadi penengah jika terjadi konflik antar pemuda, sebagaimana yang diketahui sebelumnya bahwa konflik antar pemuda sudah sering terjadi di antara kedua desa namun karena lambatnya proses tanggulangi, sehingga selalu menjadi konflik yang besar.

1. **Tahap Pemecahan Masalah (Menciptakan Rasa Memiliki)**

Setelah melakukan rapat rekonsiliasi maka perumusan pemecahan masalah pun dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani konflik antar kedua belah pihak tersebut. Selain langkah regulasi, advokasi juga dilakukan untuk mencegah konflik dengan menyusun aturan-aturan yang disepakati bersama dengan sanksi yang jelas. Pemecahan masalah dengan langkah praktis tidak hanya dengan mengganti kerugian yang dialami oleh warga Desa Gunung Jaya tetapi juga membangun Desa Sampoabalo yakni dengan mendirikan sekolah SMK Kemaritiman dan jalan raya Kalase sebagai penghubung antara Desa Sampoabalo dan Desa Matanauwe. Selain mengurangi kontak sosial bagi kedua belah pihak, hal ini juga dapat menjadi solusi untuk percepatan perkembangan Desa Sampoabalo.

Selain itu kedua desa juga diberikan pemahaman untuk saling memiliki sebagai satu rumpun orang Buton yang memiliki budaya dan tradisi yang sama, dengan inisiasi pemerintah mengadakan Hari Kesetiakawanan Provinsi di Desa Sampoabalo dan Gunung Jaya. Ini diharapkan menjadi penggugah rasa saling menghargai dan menghormati antar pemuda kedua desa.

1. **Tahap Kesepakatan (Merumuskan Pemecahan Yang Lestari)**

Setelah dilakukan beberapa kali rapat rekonsiliasi dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dari kedua desa yang bertikai serta berjalannya proses hukum kepada para pelaku pembakaran dan pembunuhan, maka kedua belah pihak yakni warga Desa Sampuabalo dan Gunung Jaya sepakat untuk melakukan perdamaian. Deklarasi perdamaian tersebut dilakuakan di Desa Gunung Jaya, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Bupati Buton La Bakry, Komandan Korem (Danrem) 143/Halu Oleo Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto, Kapolres Buton AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga, Dandim 1413 Buton Letkol Inf Arif Kurniawan, Kajari Buton Wiranto, serta sejumlah pejabat lainnya kedua desa tersebut pada tanggal 12 Desember 2019. Dengan pengajuan beberapa tuntutan oleh warga Desa Gunung Jaya yang disepakati secara bersama yakni persyaratan perdamaian, bantuan pemerintah sementara untuk korban konflik, sikap untuk menghindari konflik kembali terulang, (Gus, 2019).

Dengan langkah mediasi seperti di atas sejauh ini memberi solusi damai atas konflik yang terjadi. Mediasi menjadi langkah yang baik dalam transformasi konflik yang terjadi karena semua masyarakat dan *stakeholder* dapat berperan. Sudah semestinya tatanan hidup damai diresapi dan dilaksanakan manusia saat ini. Kemajuan zaman harus diikuti kemajuan berpikir dan bertindak. Keamanan dan kedamaian merupakan pengejawantahan dari kemajuan berpikir tersebut. Konflik menggambarkan kemunduran berpikir dan stagnannya pembangunan masnyarakat. Hukum sejatinya mengawal perkembangan pemikiran tersebut dan budaya menyertainya. Hukum dapat menjadi perpanjangan tangan untuk transformasi konflik dan budaya dapat berperan sebagai media. Segala pelaku konflik di Buton harus mendapat hukuman dan komunikasi budaya memediasi kesepakatan dan kesepahaman untuk berdamai. Harapannya peristiwa seperti konflik Buton ini tidak terulang kembali dimanapun itu.

**KESIMPULAN**

Transformasi konflik dengan pendekatan mediasi merupakan salah satu cara yang efektif dalam meredam konflik yang terjadi di Buton antara Desa Gunung Jaya dan Sampuobalo. Tahapan Mediasi sehingga terjadi transformasi konflik kedalam kondisi damai diantaranya:

1. Tahap Pendahuluan. Pada tahap ini semua kalangan dan pemangku kebijakan di Buton Sulawesi Tenggara melakukan upaya menciptakan rasa aman. Disini hukum harus ditegakkan terlebih dahulu. Peran aparat keamanan baik dari POLRI dan TNI menjadi penting karena mengamankan pelaku dan melakukan penjagaan yang ketat agar suasana menjadi kondusif kembali.
2. Tahap Pemaparan Kisah. Tahap ini proses mediasi berjalan dengan mempertemukan pihak yang berkonflik termasuk yang melatarbelakangi konflik Buton. Disini seluruh lapisan masyarakat berfungsi menjalankan fungsi diplomasi untuk merumuskan dan mendudukkan persoalan. Pihak yang berseteru mengungkapkan segala keresahannya untuk mengetahui sumber masalah. Peran para mediator sangat penting karena mampu mengakomodasi dan mengajak warga Gunung Jaya dan Sampuobalo untuk saling memahami.
3. Tahap Pemecahan Masalah. Setelah tahap pemaparan kisah dan mendapat duduk persoalan, maka pemecahan masalah dengan mencari solusi bersama merupakan langkah yang baik dalam mediasi. Rumusan pemecahan masalah yang tepat memberi kesepahaman antara kedua belah pihak yang berkonflik. Beberapa langkah pemecahan masalah konflik yaitu dengan memberikan pemahaman untuk saling memiliki budaya yang sama sebagai satu rumpun orang Buton, mengganti kerugian korban akibat konflik, membangun sarana prasarana daerah konflik seperti sekolah, jalan, dan lain-lain.
4. Tahap Kesepakatan. Pangkal dari proses mediasi adalah membentuk kesepakatan. Kesepakatan diciptakan untuk menghindari konflik terulang kembali. Kesepakatan damai atas konflik Buton melibatkan, aparat keamanan TNI-POLRI, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di kedua desa.

Transformasi konflik dengan pendekatan mediasi merupakan solusi yang sangat efektif atas konflik yang terjadi di Buton antar Desa Gunung Jaya dan Sampuobalo. Ini dapat dilihat dari proses awal hingga akhir upaya penyelesaian konflik. Semua lapisan masyarakat turut berperan dalam upaya ini sehingga mediasi dapat mentransformasi konflik ke dalam kondisi damai. Dengan adanya mediasi maka berbagai keluhan dari pihak yang berkonflik dapat diungkapkan. Mediasi juga dapat memberi kesepahaman dan kesepakatan bersama agar konflik tidak terulang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, L. O. (2019). *Pasca Konflik, Dua Desa di Buton Rapat Menuju Rekonsiliasi*. Diambil kembali dari https://takawanews.com/pasca-konflik-dua-desa-di-buton-rapat-menuju-rekonsiliasi.

Ayoko, O. B., Ashkanasy, N. M., & Jehn, K. A. (2014). *Handbook of conflict management research.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Davies, M. (2019). Conflict Resolution in Asia: Mediation and Other Cultural Models. Edited by Stephanie P. Stobbe; Foreword by Paul Redekop. *Pacific Affairs*, 92(3), pp.551-552.

Gus. (2019). *Kilasan Hati Warga Gunung Jaya, Minta Kejelasan Bantuan Pemerintah*. Diambil kembali dari http://butonpos.fajar.co.id/kilasan-hati-warga-gunung-jaya-minta-kejelasan-bantuan-pemerintah/.

Habibie, N. (2019). *Bentrok di Buton, 871 Warga Gunung Jaya Mengungsi*. Diambil kembali dari https://www.liputan6.com/news/read/3984742/bentrok-di-buton-871-warga-gunung-jaya-mengungsi.

Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai System Peradilan dan Penyelesaian Sengekta.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kraybill, R. S., Evans, A. F., & Evans, R. A. (2001). *Peace skills: A manual for community mediators.* San Fransisco: Jossey-Bass.

Liliweri, A. (2018). *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur.* Jakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Mansyur, R. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .*

Maskur, H. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi.* Kencana: Jakarta.

McCorkle, S., & Reese, M. J. (2018). *Mediation theory and practice.* California: Sage Publications.

Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan.* Yogyakarta: Deepublish.

Rachim, M. D. (2019). *Antropolog Unhas: Bentrok Warga di Buton adalah Konflik Struktural*. Diambil kembali dari https://sultrakini.com/berita/antropolog-unhas-bentrok-warga-di-buton-adalah-konflik-struktural.

Waileruny, S. (2010). *Membongkar konspirasi di balik konflik Maluku.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.